



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PRIYO SUPARNO, lahir Boyolali, tanggal lahir 24 Februari 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di UPT Bayat RT.004, Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 7 September 2022, di bawah Register Nomor 57/Pdt.P/2022/PN NgB, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Boyolali, pada 24-02-1975 dari perkawinan antara Kromosuwito dan Warsiyem dengan di beri nama PRIYO SUPARNO;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut di laporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2617 / DIS / 1999;
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki nama dan tahun lahir dalam kutipan akte kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama SUPARNO di ganti / di perbaiki menjadi PRIYO SUPARNO dan tahun lahir semula 24-02-1975 yang akan diganti/ perbaiki menjadi 24-02-1978 dengan alasan sebagai berikut : Mengikuti Adat Jawa, menambah nama saat usia dewasa, dan adanya kesalahan penulisan tahun lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama dan tahun lahir tersebut, perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan Penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pemohon memohon untuk seluruh nya
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan Nama dan Tahun Lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 2617 /DIS / 1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang semula tertulis\terbaca SUPARNO Menjadi PRIYO SUPARNO, Dan pada tahun lahir, yang semula tertulis / terbaca pada tahun 24-02-1975 menjadi tanggal 24-02-1978
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang di peruntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209072402780002, atas nama PRIYO SUPARNO tanggal 20 Oktober 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209073004120002 atas nama Kepala Keluarga Priyo Suparno tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2617/DIS/1999 atas nama Suparno tanggal 2 Juni 1999, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/41/VI/1999 antara Suparno dengan Damiyati tanggal 14 Juni 1999, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Nama Nomor 474/200/2007 atas nama Priyo Suparno tanggal 12 Mei 2007, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Daimah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja Saksi di Kantor Desa, Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan dan Saksi sebagai Sekretaris Desa;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari nama Suparno menjadi Priyo Suparno dan tahun lahir 1975 menjadi 1978;

- Bahwa yang menjadi dasar perubahan/ perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon adalah mengikuti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa tujuan lainnya yaitu karena mengikuti adat Jawa yang menambah nama pada saat usia dewasa atau setelah menikah dan karena adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa sejak kenal setahun yang lalu, Saksi sudah mengenal nama sehari-hari Pemohon dengan panggilan Pak Priyo;

- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Kromosuwito dan nama ibunya Warsiyem;

- Bahwa tidak ada yang keberatan karena perubahan nama dan tahun lahir ini sudah disetujui oleh keluarga Pemohon;

2. Saksi Parno, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi yang sudah kenal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu saat kami bertetangga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran miliknya dari nama Suparno menjadi Priyo Suparno dan tahun lahir dari 1975 menjadi 1978;

- Bahwa yang menjadi dasar perubahan/ perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon adalah mengikuti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa tujuan lainnya yaitu karena mengikuti adat Jawa yang menambah nama pada saat usia dewasa atau setelah menikah dan karena adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi mengenal nama sehari-hari Pemohon dengan panggilan Pak Priyo;

- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Kromosuwito dan nama ibunya Warsiyem;

- Bahwa tidak ada yang keberatan karena perubahan nama dan tahun lahir ini sudah disetujui oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis nama Suparno menjadi Priyo Suparno dan tahun lahir 1975 menjadi 1978, untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di UPT Bayat RT.004, Desa Bayat, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis nama Suparno menjadi Priyo Suparno dan tahun lahir dari 1975 menjadi 1978, untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

- Bahwa benar dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Priyo Suparno dengan tahun lahir 1978;

- Bahwa benar dengan adanya perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak terdapat pihak yang berkeberatan;

- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan kesalahan penulisan nama dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama dan tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah Priyo Suparno dan tahun lahir 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua pada surat permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2617/DIS/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang semula tertulis nama Suparno menjadi Priyo Suparno dan tahun lahir yang semula tertulis 1975 menjadi 1978;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukkan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Wardanakusuma, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wardanakusuma, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNBP panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)